



Pengadilan Negeri Slawi

Jl. A. Yani No. 99 Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah 52412 0283491359

pn-slawi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Slawi

Penerimaan Perkara Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon Peninjauan Kembali/kuasanya hadir dan menyatakan permohonan Peninjauan Kembali.
2. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada.
3. Asli Memori Peninjauan Kembali dan soft copy Memori Peninjauan Kembali serta Salinan memori tersebut yang jumlahnya disesuaikan dengan pihak dalam perkara tersebut.
4. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Slawi

Jl. A. Yani No. 99 Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah 52412 0283491359

pn-slawi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Slawi

1. Pemohon Peninjauan Kembali/Kuasanya menyatakan Peninjauan Kembali secara lisan serta menyerahkan Memori Peninjauan Kembali kepada petugas pelayanan.
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan formal permohonan Peninjauan Kembali dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata.
3. Petugas menghitung panjar biaya perkara dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada pemohon Peninjauan kembali/Kuasanya untuk dibayarkan ke Bank.
4. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan Peninjauan Kembali tersebut.
5. Petugas pelayanan memberikan cap tanda terima pada Memori Peninjauan Kembali yang nantinya ditandatangani oleh panitera.
6. Petugas pelayanan membuat akta pernyataan Peninjauan Kembali dan tanda terima Memori peninjauan kembali yang nantinya ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera.
7. Petugas menyampaikan akta pernyataan Peninjauan Kembali dan tanda terima memori Peninjauan Kembali kepada pemohon/kuasanya untuk diperiksa dan selanjutnya ditandatangani pemohon/kuasanya.
8. Petugas menyampaikan akta pernyataan Peninjauan Kembali dan tanda terima memori Peninjauan Kembali tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani.
9. Petugas menyampaikan salinan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali, salinan tanda terima memori Peninjauan Kembali dan salinan bukti setor panjar perkara dan salinan SKUM yang dikeluarkan kasir kepada pemohon/kuasanya.

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

SK Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 818/KPN/SK.HK1.2.5/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Slawi

Jl. A. Yani No. 99 Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah 52412 0283491359

pn-slawi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Slawi

1. Akta Pernyataan Peninjauan Kembali

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi - SIWAS: <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi - LAPOR: <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian): <https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan: 021 - 255 783 00
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Semarang: 024 - 844 755
6. Melalui nomor WA: 0851 4119 5738
7. Melalui email: pn.kab.tegaldislawi@gmail.com